



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daut Ks Bin Abukasim (alm)
2. Tempat lahir : Kutapanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/20 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram;
  - 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 83 warna biru Nomor Imei 8685030333726138;
  - 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih teliga);
  - 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
  - 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyirex dan sebagai alat penghisap sabu);
  - 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
  - 1 (satu) buah bola lampu merk VALUE;
  - 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi, terdakwa bertemu dengan BUDI (DPO/Dalam pencarian) di terminal Kota Blangkejeren. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan BUDI. Lalu BUDI menawarkan narkotika jenis sabu. Terdakwa yang tertarik kemudian menanyakan kepada BUDI berapa harganya. Yang dijawab oleh BUDI 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menawar agar BUDI mau memberikan narkotika jenis sabu yang dikatakan jumlahnya 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah terdakwa dan BUDI sepakat dan akan bertemu kembali di terminal kota Blangkejeren, terdakwa dan BUDI masing-masing pergi dari terminal Kota Blangkejeren. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa pergi ke Terminal kota Blangkejeren untuk bertemu kembali dengan BUDI. Setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit datang BUDI menghampiri terdakwa dan mengajak pergi ke kamar mandi di kompleks terminal kota Blangkejeren. Lalu di kamar mandi tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada BUDI dan BUDI memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang dikatakan berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram yang diambil BUDI dari sakunya. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan masukkan kedalam saku terdakwa, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan BUDI tetap berada di Terminal Kota Blangkejeren tersebut.

Selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa pergi ke terminal Kota Blangkejeren untuk bertemu dengan BUDI. Setelah bertemu dengan BUDI, terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada BUDI seperti sebelumnya karena narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa telah habis. Lalu terdakwa sepakat dengan BUDI untuk bertemu lagi di terminal kota blangkejeren pada 2 (dua) hari kedepan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang disebutkan BUDI berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram dan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan BUDI di Terminal Kota Blangkejeren. Lalu BUDI mengajak terdakwa ke kamar mandi dan melakukan jual beli dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada BUDI dilanjutkan dengan BUDI menyerahkan 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Sampai di rumah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa pakai sendiri. Lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang beratnya 4,13 (empat koma satu tiga) Gram terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk VALUE yang disembunyikan di ruang tamu.

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah dipisahkan dan membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Lalu terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu). Setelah semua alat tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar sabu) dilanjutkan dengan membakarnya menggunakan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit hingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap didalam botol. Kemudian terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet kecil dengan hisapan asap tersebut sama seperti menghisap rokok.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pkl 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama DAUT KS sering menyimpan narkotika jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkotika. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba dirumah tersebut dan disaksikan saksi TONO Bin KARTO TULUH (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan. Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk VALUE. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya saksi SURYANI Binti SULAIMAN (Alm). Dalam penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik DAUT KS bin (Alm) ABUKASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,88 (tiga koma

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan delapan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pkl 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama DAUT KS sering menyimpan narkotika jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkotika. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut dan disaksikan saksi TONO Bin KARTO TULUH (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan. Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VALUE. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya saksi SURYANI Binti SULAIMAN (Alm). Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat) Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik DAUT KS bin (Alm) ABUKASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa pergi ke terminal Kota Blangkejeren untuk bertemu dengan BUDI (DPO/Dalam pencarian). Setelah bertemu dengan BUDI, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada BUDI seperti sebelumnya karena narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa telah habis. Lalu terdakwa sepakat dengan BUDI untuk bertemu lagi di terminal kota blangkejeren pada 2 (dua) hari kedepan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah yang disebutkan BUDI berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram dan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan BUDI di Terminal Kota Blangkejeren. Lalu BUDI mengajak terdakwa ke kamar mandi dan melakukan jual beli dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada BUDI dilanjutkan dengan BUDI menyerahkan 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Desa Kampung Jawa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Sampai di rumah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa pakai sendiri. Lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang beratnya 4,13 (empat koma satu tiga) Gram terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk VALUE yang disembunyikan di ruang tamu.

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah dipisahkan dan membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Lalu terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu). Setelah semua alat tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar sabu) dilanjutkan dengan membakarnya menggunakan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit hingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap didalam botol. Kemudian terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet kecil dengan hisapan asap tersebut sama seperti menghisap rokok.

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pkl 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama DAUT KS sering menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkoba. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa



terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut dan disaksikan saksi TONO Bin KARTO TULUH (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan. Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk VALUE. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya saksi SURYANI Binti SULAIMAN (Alm). Dalam penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat) Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram. Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboraturium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik DAUT KS bin (Alm) ABUKASIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/01/IV/2023/URKES tanggal 29 Maret 2023 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. BASUNI Dokter Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Terdakwa DAUT KS Bin ABUKASIM (Alm) meliputi pemeriksaan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test dengan hasil Positif Methamphetamine, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIKA AULIA RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pkl 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama DAUT KS

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj



yang selanjutnya disebut terdakwa sering membawa serta menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya;

- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues lainnya melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Pengulu/Geucik setempat untuk datang menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,03 (empat koma nol tiga) Gram dan 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu Merk Value ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pengulu/Geucik;
- Bahwa Selanjutnya setelah proses penggeledahan selesai, Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melanjutkan kembali untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah (warung) milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan dalam proses penggeledahannya didampingi dan disaksikan oleh Istri dari terdakwa;
- Bahwa Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat Pembersih Teliga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, dan 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih semuanya dibungkus dengan plastik pembungkus Gula warna putih bening tepatnya atas meja yang terdapat di dalam kamar dilantai Dua. 1 (Satu) Set Alat Penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari Botol Minuman

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk





jenis Las Segar Merk Cap Kaki Tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap Kaca Pyrex serta sebagai alat penghisap sabu), dan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit ditemukan tepatnya dibawah rak pakain yang terdapat di dalam kamar lantai Dua. Kemudian dalam penggledahan tersebut disaksikan sendiri oleh Istri dari terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan berupa :
- 1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,03 (Empat Koma Nol Tiga) Gram;
- 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram;
- 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A38 warna Hitam dengan Nomor Imeil 8685030333726138;
- 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
- 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat Pembersih Teliga);
- 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
- 1 (Satu) Set Alat Penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari Botol Minuman jenis Las Segar Merk Cap Kaki Tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penanap Kaca Pyrex serta sebagai alat penghisap sabu);
- 1 (Satu) Buah Bola Lampu Warna Putih merk Value;
- 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;
- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa semua barang bukti yang ditemukan dalam sepengetahuan serta penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Budi yang diterima terdakwa di Kamar mandi Terminal Kota Blangkejeren, Yang pertama sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2023 awal, terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 5 (Lima) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dari Budi;

- Bahwa Kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2023 atau seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli dari Budi sebanyak ± 5 (Lima) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak ± 5 (Lima) Gram sekaligus untuk pemakaian sehari-hari;
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah ± 5 (Lima) Gram, untuk kebutuhan penggunaan terdakwa selama 1 (Satu) bulan tidak perlu berulang-ulang membeli, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu selalu di rumah (Warung) miliknya di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Dalam pemakaiannya terdakwa selalu sendiri tanpa ada orang lain yang menemani maupun mengetahuinya. Terdakwa aktif menggunakan narkoba jenis sabu tersebut semenjak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkoba Golongan I
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZKA HANDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pkl 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama Daut KS yang selanjutnya disebut terdakwa sering membawa serta menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues lainnya melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Pengulu/Geucik setempat untuk datang menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
  - Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,03 (empat koma nol tiga) Gram dan 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu Merk Value ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pengulu/Geucik;
  - Bahwa Selanjutnya setelah proses penggeledahan selesai, Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melanjutkan kembali untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah (warung) milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan dalam proses penggeledahannya didampingi dan disaksikan oleh Istri dari terdakwa;
  - Bahwa Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat Pembersih Teliga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, dan 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih semuanya dibungkus dengan plastik pembungkus Gula warna putih bening tepatnya atas meja yang terdapat di dalam kamar dilantai Dua. 1 (Satu) Set Alat Penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari Botol Minuman jenis Las Segar Merk Cap Kaki Tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap Kaca Pyrex serta sebagai alat penghisap sabu), dan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit ditemukan tepatnya dibawah rak pakaian yang terdapat di dalam kamar lantai Dua. Kemudian dalam penggeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh Istri dari terdakwa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti yang ditemukan berupa :
- 1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,03 (Empat Koma Nol Tiga) Gram;
- 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram;
- 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A38 warna Hitam dengan Nomor Imeil 8685030333726138;
- 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
- 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat Pembersih Teliga);
- 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
- 1 (Satu) Set Alat Penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari Botol Minuman jenis Las Segar Merk Cap Kaki Tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penanap Kaca Pyrex serta sebagai alat penghisap sabu);
- 1 (Satu) Buah Bola Lampu Warna Putih merk Value;
- 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;
- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa semua barang bukti yang ditemukan dalam sepengetahuan serta penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Budi yang diterima terdakwa di Kamar mandi Terminal Kota Blangkejeren, Yang pertama sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2023 awal, terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama sebanyak  $\pm$  5 (Lima) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dari Budi;
- Bahwa Kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2023 atau seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli dari Budi sebanyak  $\pm$  5 (Lima) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm$  5 (Lima) Gram sekaligus untuk pemakain sehari-hari;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah  $\pm$  5 (Lima) Gram, untuk kebutuhan penggunaan terdakwa selama 1 (Satu) bulan tidak perlu berulang-ulang membeli, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu selalu di rumah (Warung) miliknya di Dusun pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Dalam pemakaiannya terdakwa selalu sendiri tanpa ada orang lain yang menemani maupun mengetahuinya. Terdakwa aktif menggunakan narkoba jenis sabu tersebut semenjak pertengahan tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkoba Golongan I
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Tono Bin Karto Tuluh (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh Anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Gayo Lues. Terkait dengan adanya salah satu warga saksi ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu di Dusun Kontiner Desa Kampung Jawa. Kemudian saksi disuruh oleh Anggota Kepolisian datang ke rumah salah satu warga saksi yaitu terdakwa yang bernama Daut KS. Setelah tiba di rumah terdakwa, Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu. Dan tujuan saksi dihubungi dan diminta untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi diminta untuk menyaksikan semua proses penggeledahan tersebut. Lalu pihak Kepolisian meminta terdakwa untuk membuka pintu rumahnya. Saat sampai di dalam rumah Anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan. Setelah beberapa saat dilakukan penggeledahan hingga ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran masing-masing bungkusnya berbeda ukuran dimana 1 (satu) Bungkus lebih besar dari bungkus kedua. Dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam bola Lampu Merk Value warna putih yang tersimpan di lantai ruang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk





tamu dalam rumah tersebut. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa langsung diamankan secara prosedur dan pihak kepolisian langsung berpamitan kepada saksi dengan kembali menutup rumah terdakwa dan kunci rumah tersebut diberikan kepada Kadus Dusun Kontiner Desa Kampung Jawa. Setelah semua proses tersebut selesai saksi langsung pulang kerumah bersama dengan Kadus dan terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukannya penggeledahan tersebut anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukan kepada saksi surat perintah penggeledahannya dan setelah saksi baca kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap rumah dari terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Jawa Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues ada ditemukan barang bukti berupa yaitu :
  - 1 (Satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat tidak saya ketahui;
  - 1 (Satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat tidak saya ketahui;
  - 1 (Satu) Buah Bola lampu Merk Value warna Putih.
- Bahwa 2 (Dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berbeda ukuran serta disimpan dalam 1 (Satu) tempat yaitu di dalam Bola Lampu Merk Value warna putih yang terdapat dan atau di simpan di lantai ruang tamu rumah dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboraturium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik Daut KS bin (Alm) Abukasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi, terdakwa bertemu dengan Budi (DPO/Dalam pencarian) di terminal Kota Blangkejeren. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan Budi, Kemudian Budi menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menawar agar Budi mau memberikan narkotika jenis sabu yang dikatakan jumlahnya 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Setelah terdakwa dan Budi sepakat dan akan bertemu kembali di terminal kota Blangkejeren, terdakwa dan Budi masing-masing pergi dari terminal Kota Blangkejeren;
- bahwa Selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa pergi ke Terminal kota Blangkejeren untuk bertemu kembali dengan Budi. Setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit datang Budi menghampiri terdakwa dan mengajak pergi ke kamar mandi di komplek terminal kota Blangkejeren. Lalu di kamar mandi tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dan Budi memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dikatakan berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram yang diambil Budi dari sakunya;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa pergi ke terminal Kota Blangkejeren untuk bertemu dengan Budi. Setelah bertemu dengan Budi, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Budi seperti

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya karena narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa telah habis;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Budi untuk bertemu lagi di terminal kota blangkejeren pada 2 (dua) hari kedepan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang disebutkan Budi berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram dan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan BUDI di Terminal Kota Blangkejeren. Kemudian Budi mengajak terdakwa ke kamar mandi dan melakukan jual beli dengan terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dilanjutkan dengan Budi menyerahkan 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa pakai sendiri. Kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang beratnya 4,13 (empat koma satu tiga) Gram terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value yang disembunyikan di ruang tamu;
  - Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah dipisahkan dan membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyirex dan sebagai alat penghisap sabu). Setelah semua alat tersebut siap kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar sabu) dilanjutkan dengan membakarnya menggunakan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit hingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap didalam botol. Kemudian terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet kecil dengan hisapan asap tersebut sama seperti menghisap rokok;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama Daut KS sering menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkoba. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut dan disaksikan Saksi Tono Bin Karto Tuluh (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan;
- Bahwa Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya. Dalam penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat) Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Sak/ Bungkus dengan berat 5 (Lima) Gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan selama 1 (Satu) Bulan. Agar terdakwa ketika ingin menggunakan narkoba jenis sabu tidak perlu sering membelinya. terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selalu di rumah (Warung) terdakwa di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Di dalam kamar yang terdapat dilantai dua terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut maupun mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkoba Golongan I;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu dilarang peredarannya di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram;
- 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 83 warna biru Nomor Imei 8685030333726138;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih teliga);
- 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
- (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu);
- 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
- 1 (satu) buah bola lampu merk Value;
- 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;
- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Budi (DPO/Dalam pencarian) di terminal Kota Blangkejeren. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berbincang-bincang dengan Budi, kemudian Budi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Budi menawarkan kepada Terdakwa harga 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menawar agar Budi mau memberikan narkoba jenis sabu yang dikatakan jumlahnya 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa dan Budi sepakat dan akan bertemu kembali di terminal kota Blangkejeren, Terdakwa dan Budi masing-masing pergi dari terminal Kota Blangkejeren;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa pergi ke Terminal kota Blangkejeren untuk bertemu kembali dengan Budi. Setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit datang Budi menghampiri terdakwa dan mengajak pergi ke kamar mandi di komplek terminal kota Blangkejeren. Lalu di kamar mandi tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dan Budi memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang dikatakan berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram yang diambil Budi dari sakunya;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa pergi ke terminal Kota Blangkejeren untuk bertemu dengan Budi. Setelah bertemu dengan Budi,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Budi seperti sebelumnya karena narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa telah habis;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat dengan Budi untuk bertemu lagi di terminal kota blangkejeren pada 2 (dua) hari kedepan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang disebutkan Budi berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram dan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan BUDI di Terminal Kota Blangkejeren. Kemudian Budi mengajak terdakwa ke kamar mandi dan melakukan jual beli dengan terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dilanjutkan dengan Budi menyerahkan 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa pakai sendiri. Kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang beratnya 4,13 (empat koma satu tiga) Gram terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value yang disembunyikan di ruang tamu;
  - Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah dipisahkan dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyirex dan sebagai alat penghisap sabu);
  - Bahwa benar setelah semua alat tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar sabu) dilanjutkan dengan membakarnya menggunakan 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit hingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap didalam botol. Kemudian terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet kecil dengan hisapan asap tersebut sama seperti menghisap rokok;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama Daut KS sering menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkoba. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut dan disaksikan Saksi Tono Bin Karto Tuluh (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan;
- Bahwa benar Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value;
- Bahwa benar Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya. Dalam penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat) Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyirex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Sak/ Bungkus dengan berat 5 (Lima) Gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan selama 1 (Satu) Bulan. Agar terdakwa ketika ingin menggunakan narkoba jenis sabu tidak perlu sering membelinya. terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selalu di rumah (Warung) terdakwa di Dusun pengkala Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Di dalam dikamar yang terdapat dilantai dua terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut maupun mengetahuinya;
- Bahwa benar benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboraturium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik Daut KS bin (Alm) Abukasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Daut Ks Bin Abukasim dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Budi (DPO/Dalam pencarian) di terminal Kota Blangkejeren. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berbincang-bincang dengan Budi, kemudian Budi menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Budi menawarkan kepada Terdakwa harga 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menawar agar Budi mau memberikan narkotika jenis sabu yang dikatakan jumlahnya 1 (satu) sak dengan jumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa dan Budi sepakat dan akan bertemu kembali di terminal kota Blangkejeren, Terdakwa dan Budi masing-masing pergi dari terminal Kota Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa pergi ke Terminal kota Blangkejeren untuk bertemu kembali dengan Budi. Setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit datang Budi menghampiri terdakwa dan mengajak pergi ke kamar mandi di kompleks terminal kota Blangkejeren. Lalu di kamar mandi tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dan Budi memberikan narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang dikatakan berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram yang diambil Budi dari sakunya;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa pergi ke terminal Kota Blangkejeren untuk bertemu dengan Budi. Setelah bertemu dengan Budi, terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Budi seperti sebelumnya karena narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa telah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepakat dengan Budi untuk bertemu lagi di terminal kota blangkejeren pada 2 (dua) hari kedepan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang disebutkan Budi berjumlah 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram dan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan BUDI di Terminal Kota Blangkejeren. Kemudian Budi mengajak terdakwa ke kamar mandi dan melakukan jual beli dengan terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Budi dilanjutkan dengan Budi menyerahkan 1 (Satu) Sak / Bungkus dengan berat sekitar 5 (Lima) Gram narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa pakai sendiri. Kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening setelah ditimbang beratnya 4,13 (empat koma satu tiga) Gram terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value yang disembunyikan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dikatakan sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya sudah dipisahkan dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu);

Menimbang, bahwa setelah semua alat tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar sabu) dilanjutkan dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakarnya menggunakan 1 (Satu) buah Mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit hingga hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap didalam botol. Kemudian terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet kecil dengan hisapan asap tersebut sama seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bernama Daut KS sering menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sakunya. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melihat terdakwa yang berada di Dusun Centong Atas Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait dengan tindak pidana narkoba. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah tiba di rumah tersebut dan disaksikan Saksi Tono Bin Karto Tuluh (Alm) yang merupakan Pengulu/Geucik Desa Kampung Jawa Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggledahan;

Menimbang, bahwa Saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram di dalam 1 (satu) buah bola lampu merk Value;

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa di Dusun Pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang disaksikan terdakwa dan istrinya. Dalam penggledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat setelah ditimbang 0,04 (Nol koma nol empat) Gram serta 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih telinga), 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening, 1 (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu), 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit, 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi, 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Sak/ Bungkus dengan berat 5 (Lima) Gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan selama 1 (Satu) Bulan. Agar terdakwa ketika ingin menggunakan narkoba jenis sabu tidak perlu sering membelinya. terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selalu di rumah (Warung) terdakwa di Dusun pengkala Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Di dalam dikamar yang terdapat dilantai dua terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut maupun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2584/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,13 (empat koma satu tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) milik Daut KS bin (Alm) Abukasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 03/61047/BB/III/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (Empat koma tiga belas) Gram, 1 (Satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram;
- 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 83 warna biru Nomor Imei 8685030333726138;
- 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih teliga);
- 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
- (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyrex dan sebagai alat penghisap sabu);
- 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
- 1 (satu) buah bola lampu merk Value;
- 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;
- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Daut Ks Bin Abukasim (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (Satu) bungkus besar dan 1 (Satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,13 (empat koma satu tiga) Gram;
  - 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,04 (Nol koma nol empat) Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 83 warna biru Nomor Imei 8685030333726138;
  - 5 (Lima) Buah Catton Bad (alat pembersih teliga);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah pipet kecil warna putih bening;
- (Satu) Set Alat penghisap sabu (Bong) yang terdiri dari yang terdiri dari botol minuman jenis lassegar merk cap kaki tiga yang berisi air Putih, 1 (Satu) Buah Kaca Pyrex (sebagai alat pembakar Sabu) dan 4 (Empat) Pipet kecil (sebagai alat penancap kaca pyirex dan sebagai alat penghisap sabu);
- 1 (Satu) buah mancis warna Merah yang sudah dimodifikasi dengan ditancapkannya sebuah Jarum jahit;
- 1 (satu) buah bola lampu merk Value;
- 1 (Satu) Buah Tusuk Gigi;
- 1 (Satu) Lembar Tisu warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., Wahyu Nopriadi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.M.H.**

**Bob Rosman, S.H.**

**Wahyu Nopriadi, S.H.**

Panitera,

**Samuri, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bkj